

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI
TAHUN 2019

Nomor : Kep.12/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORMATUR PENYUSUNAN KEPENGURUSAN
PIMPINAN PUSAT FSP TSK-SPSI MASA BAKTI 2019-2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019;

- Menimbang : a. bahwa kedaulatan tertinggi organisasi FSP TSK-SPSI berada di tangan anggota, yang dilakukan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional FSP TSK-SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 26 s/d 29 November 2019 di Bali;
- c. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan komposisi personalia Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024;
- d. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah memilih Ketua Umum FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
- e. bahwa penyusunan komposisi dan personalia kepengurusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 dilakukan oleh Ketua Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut diatas bersama Tim Formatur pada Rapat Formatur sesuai Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Formatur Penyusunan Kepengurusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024.
- Mengingat : 1. Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.096/PP/FSP TSK-SPSI/7.2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
2. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.01/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;

3. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.02/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.03/ MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
5. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.10/ MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Penetapan Ketua Umum FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024.

Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 pada Sidang Paripurna V tanggal 27 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORMATUR PENYUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN PUSAT FSP TSK-SPSI MASA BAKTI 2019-2024.**

Pertama : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Tim Formatur Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Roy Jinto Ferianto, S.H
2. Sekretaris merangkap anggota : Dion Untung Wijaya, SH
3. Anggota : Suryadi, S.E
4. Anggota : Riswandi, S.E
5. Anggota : Junaedi Sembiring
6. Anggota : Moch. Popon, S.H
7. Anggota : Andi Jamaludin

Kedua : Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini diberi tugas dengan mandat penuh untuk dan atas nama peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 memilih, menyusun, dan menetapkan komposisi dan personalia Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 dalam Rapat Formatur.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua keputusan ini, Tim Formatur wajib berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI serta Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

- Keempat : Ketua Tim Formatur melaporkan hasil Sidang Formatur untuk disahkan dalam Sidang Paripurna V Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- Kelima : Tugas Tim Formatur berakhir setelah Komposisi dan Personalia Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024 disahkan oleh Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung, Bali
Pada tanggal 27 November 2019

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019**

Ketua : H. Atim Riyanto, S.H.

Wakil Ketua : Vanny Octovianus Sompie, B.Sc.

Sekretaris : Guruh Hudhyanto

Wakil Sekretaris : Suwasono

Anggota : Rosip Hasibuan

Anggota : Agus Darsana, S.E.

Anggota : Wahyu Tri Prabowo

The block contains seven handwritten signatures, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are arranged in two columns. The first column contains four signatures, and the second column contains three. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized, making them difficult to read. The first signature in the first column is circled. The second signature in the first column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'. The third signature in the first column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'. The fourth signature in the first column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'. The first signature in the second column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'. The second signature in the second column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'. The third signature in the second column is written over a signature that has been crossed out with a large 'X'.